

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejarah terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan yaitu dilatar belakangi oleh zaman era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketertiban dan ketertiban umum menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat serta dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan yang terjadi di masyarakat. yang dilakukan secara bertahap yaitu terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tingkat I Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1961 tanggal 12 Juli 1961 yang didukung dengan adanya pertimbangan dan saran dari Menteri Keamanan dan ketertiban serta usulan Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi dan Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan mengalami peningkatan dimulai sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok peraturan daerah dan Perkembangan Satuan Praja Kota Medan mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah Sumber daya Manusia (personil) hal ini dikarenakan dalam

menegakkan ketertiban di kota Medan Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan banyak personil, oleh sebab itu setiap tahun Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Perekrutan Personil baru.

3. Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan mengalami peningkatan jika dilihat dari sarana dan prasarana hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugas menegakkan ketertiban masyarakat di kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi perlengkapan perorangan, perlengkapan kendaraan operasional, dan perlengkapan peralatan komunikasi.
4. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban masyarakat sudah sangat berperan penting yaitu dilakukan dengan cara melakukan operasi penertiban terhadap masyarakat serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

## **1.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan diharapkan agar semakin giat menegakkan ketertiban masyarakat kota Medan karena saat ini kota Medan mengalami perkembangan yang sangat pesat.

2. Kepada seluruh personil Satuan Polisi Pamong Medan lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi serta wewenang Polisi Pamong Praja Kota Medan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bentrok dengan masyarakat di saat Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dalam menertibkan masyarakat kota Medan.
3. Mengingat saat ini Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan mengalami perkembangan setiap tahunnya diharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.